

KONSEP MAHAR (MAS KAWIN) DALAM TAFSIR KONTEMPORER

Halimah B.

*Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Abstract

The concept Mahar (dowry) in Contemporary Interpretation: Some people assume that sedimented in the unconscious of society that the mahr (dowry) is the price to pay for a man to gain the privileges of his wife. Of course this is a false religious phenomena. This assumption has very negative implications on the survival of family life. Wife as if it was the property of a husband sisebabkan treasures he has given. But in the contemporary interpretation is very clear that the dowry is a treasure that must be submitted a husband to his wife at the time of the marriage ceremony. Because it was determined that the dowry is the absolute right of a wife and a dowry is not buying or selling.

Keywords: *Mahar, Shadaq, Nihlah, Justice, Contemporary Interpretation.*

Abstrak

Konsep Mahar (maskawin) dalam Tafsir Kontemporer: Sebahagian kalangan berasumsi yang sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami sisebabkan harta yang telah ia berikan. Namun dalam dalam tafsir kontemporer sangat jelas bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri pada saat akad nikah. Karena itu ditetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli.

Kata Kunci: *Mahar, Shadaq, Nihlah, Keadilan, Tafsir Kontemporer.*

PENDAHULUAN

Mahar (maskawin) sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan bagi calon istri, melainkan untuk ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri. Konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu, sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon

istri sebagai pemilik barang¹. Ketika itu, wali yaitu ayah atau kakek dan keluarga dekat yang menjaga wanita menganggap mahar adalah hak mereka sebagai imbalan atas tugas menjaga dan membesarkan wanita tersebut. Karena apabila wanita tersebut dikawinkan, mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki akan menjadi milik wali atau penjaganya. Secara tidak langsung mahar digambarkan sebagai pembelian wanita².

Ketika al-Qur'a>n datang pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya mengalami perubahan. Sebelum Islam mahar dibayarkan kepada orang tua calon istri, maka sekarang mahar tersebut diperuntukkan bagi calon istri. Dengan demikian menurut Nasaruddin Umar (1959), al-Qur'a>n mengubah status perempuan dari sebuah "komoditi" barang dagangan menjadi subyek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak³, bahkan menunjukkan Syariat Islam mempunyai sistem mahar tersendiri berdasarkan prinsip keadilan dan maslahah⁴. Murtada> Muṭahhari> (1919-1979) berpendapat bahwa mahar adalah milik perempuan an sich, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, karena mahar disebut sebagai *sa}duqa>t* yang merupakan pemberian penuh kerelaan kepada perempuan⁵, disebutkan dalam QS. al-Qur'a>n (al-Nisa'> (4): 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya⁶.

Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Dengan diberikannya hak mahar sebagai hak eksklusif perempuan di mana pihak lain tidak turut campur, mengisyaratkan prinsip bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya. Namun sangat disayangkan, masih ada kecenderungan dari masyarakat zaman sekarang pihak keluarga mempelai perempuan membelanjakan mahar untuk membeli barang dan alat rumah

¹Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2014), 101.

²Murtaḍā Muṭahhari, *The Right of Women in Islam* (Teheran: World Organization for Islamic Services, 1980), 204.

³Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 101.

⁴Hasbi.Hj.Muh.Ali, Raihanah Hj.Azahari, "Objektif Syariah dalam Pemberian Mahar" *dalam Internatonal Journal Fiqh*, No.10(2013), 59. http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002815_95293-pdf. (diakses 25 Nopember 2015).

⁵Murtaḍā Muṭahhari, *Nizām Huquq al-Mar'ah fī al-Islām* (Teheran: Markaz I'lām al-Zikrā al-Sādisah li Intiṣāri al-Thawrah al-Islāmiyah, 1985), 172.

⁶Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'ān, 1971), 115.

tangga. Hal tersebut boleh saja asalkan atas persetujuan dari mempelai perempuan.

PEMBAHASAN

Hakekat Mahar

Menurut Wahbah al-Zuhayli⁷ (1932) mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki⁷. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama yaitu: *shadaq*⁸, *nihlah*⁹, *ujr*¹⁰, *faridjah*¹¹, *hijab*¹², *uqar*, *'ala*¹³, *tawl*¹² dan *nika*¹³. Keseluruhan istilah tersebut membawa maksud dan pengertian yang hampir sama, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan.

Kata *S{aduaqa}* adalah bentuk jamak dari *s{aduaqah}* dengan d}ommah huruf *dal* yang artinya mahar perempuan, berasal dari kata *s{adaqa}* karena ia merupakan pemberian yang didahului oleh janji yang dipenuhi oleh si pemberi. Kata *nihlah* dengan kasrah huruf *nun*; berarti pemberian tanpa ada tujuan penggantian, dan dikatakan pula *nuhlah* dengan d}ommah huruf *nun*.¹⁴ Senada dengan al-Qurtubi¹⁵ (w.671 H.) mengartikan kata "nihlah" sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. *Al-nihlah* dan *al-nuhlah* dengan mengkasrahkan dan mend}ammah-kan huruf *nu>n*, keduanya sering digunakan dalam bahasa Arab, dan maknanya adalah pemberian¹⁵. Sementara

⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Jilid 7, 251. Baca juga 'Abd al-Karim Zaydan, *al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beyrut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), Jilid 7, 49. Baca juga Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 108. Lihat pula Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Qur'an, al-Sunnah dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 131.

⁸QS. al-Nisā'(4):4.

⁹QS. al-Nisā' (4):4.

¹⁰QS. al-Nisā' (4):24

¹¹QS. al-Baqarah (2): 230.

¹²QS. al-Nisā'(4): 25.

¹³Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid, 7, 251. Lihat Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 109. Baca Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007), Cet. 2, 84. Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-KAHFI, 2008), 223.

¹⁴Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr, *al-Tahrir wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār Sahnūn li al-Nashr wa al-Tawzi', t.th.), Jilid 4, 230. Kata *nihlatan* dibaca nasab karena kedudukannya sebagai *hal* dari ayat (*ṣAduqātihinna*), akan tetapi boleh saja *hal* disebutkan dalam bentuk *mufrad* (tunggal) meskipun *ṣahibul halnya* bentuk *jamak* (banyak), karena yang dikehendaki dari bentuk mufrad ini adalah jenis yang tepat untuk seluruh individu, dan boleh juga kata *nihlatan* dibaca nasab sebagai *masdariyah* untuk kata (*atū*) untuk menjelaskan jenis pemberian yang maksudnya memberikan kemuliaan. Muḥammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr, *al-Tahrir wa al-Tanwīr*, Jilid 4, 230.

¹⁵Abi' Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Beyrut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 1594. Al-Raghīb al-Aṣfahānī menjelaskan kata *al-nahlah* dan *al-nihlah* adalah pemberian sukarela dan pemberian ini berbeda dengan hibah, sebab setiap hibah sudah pasti termasuk *nihlah*, sedangkan tidak setiap *nihlah* adalah hibah. Menurutnya kata *nihlah* diambil dari kata *al-nahl* apabila dilihat dari fi'il seperti, *nahaltahu a 'ṭaytuhu 'aṭiyyah* artinya saya memberikannya sebuah pemberian, maka hal itu dinamakan dengan mahar, ini bermakna bahwa seorang laki-laki yang

al-T{abari makna (*wa a>tu al-nisa> s}aduqa>tihinna nihlah*) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan“ ditujukan kepada para wali perempuan bukan kepada suaminya¹⁶.

Muh}ammad ‘Abduh kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan. Sementara kata *s}aduqa>t* adalah bentuk jamak dari kata *s}adaqah* adalah persembahan yang diberikan kepada perempuan dengan cara sukarela sebelum melakukan hubungan badan. Atas dasar ini, kata *nihlah* (pemberian) muncul sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan ikatan kekerabatan yang wajib dan tidak dapat ditawar-tawar seperti layaknya transaksi jual beli. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat di mana laki-laki hanya semata-mata memberi mahar seperti layaknya hadiah biasa tanpa disertai perasaan kasih sayang dan rasa kekerabatan.¹⁷

Pandangan yang senada dijelaskan Khairuddin Nasution kata *nihlah* memberikan pengertian bahwa status dari pemberian dalam perkawinan adalah suatu pemberian sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istrinya, dan bukan sebagai uang pengganti untuk memiliki si perempuan dan untuk mendapatkan layanan karena pada prinsipnya pasangan suami istri adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani. Sehingga diharapkan dengan adanya status mahar seperti ini apa yang menjadi tujuan utama sebuah keluarga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah antara suami dan istri dapat terwujud¹⁸.

Muh}ammad Mutawalli> al-Sha’ra>wi> (1911-1998) menjelaskan, bahwa maksud *s}aduqa>tihinna* adalah mahar, sedangkan *nihlah* adalah pemberian. Apakah *s}idaq* itu pemberian, jawabnya “tidak”. *S}ida>q* adalah hak dan ongkos pengganti digunakannya alat kelamin. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa hendaklah pemberian mahar kepada perempuan seperti *nihlah* atau pemberian. Laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan¹⁹.

Sementara Sayyid Qut}b (1906-1966) menjelaskan bahwa maskawin dinamai oleh ayat ini *s}aduqa>t* bentuk jamak dari *s}adaqah*, yang terambil dari akar kata *s}adaqa* yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu di dahului

menikahi wanita tidak berhak menggaulinya sampai ia memberikan mahar sebagai pengganti kehormatan dirinya, demikian juga pemberian seorang laki-laki terhadap anaknya. Baca al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradāt Alfāq al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 506.

¹⁶Abu Ja’far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Jilid 3, 293.

¹⁷Muḥammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, (Kairo: t.p, 1973), Jilid 4, 307-308.

¹⁸Khairuddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004), 168.

¹⁹Mutawallī al-Sha’rāwī, *Tafsīr al-Sha’rāwī*, (al-Qāhira: Akhbar al-Yawm, 1999), Jilid 4, 2014.

oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji²⁰. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia rumah tangga, khususnya rahasia terdalam.²¹ Mahar adalah simbol kejujuran, tanda persetujuan dan pemberian wajib yang tidak mengharap imbalan dan balasan²².

Quraish Shihab (1944) memperjelas makna *sjaduqa*. Maskawin dinamai *sjaduqa* diperkuat oleh lanjutan ayat, yakni *nihlah*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharap sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharap imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya²³.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharap imbalan. Kata *Nihlah* yang didahului kata *sjaduqa* diikat oleh janji untuk membuktikan kebenaran cinta dan kasih sayang sehingga dengan ikatan janji itu maka terdoronglah atas dasar tuntunan agama untuk memberikan mahar secara suka rela tanpa mengharap imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

Besar Kecilnya Jumlah Mahar

Syariat Islam tidak memberikan batas minimal ataupun maksimal ukuran mahar karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin, lapang dan sempit. Setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda pula sehingga tidak ada batasan tertentu agar setiap orang dapat menunaikannya sesuai kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya.²⁴ Maka dibiarkanlah setiap calon suami menentukan jumlah mahar yang dianggap wajar, berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan sesuai dengan kemampuan dan keadaan keuangan dan kebiasaan di masing-masing tempat. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, baik berupa uang, atau sebetuk cincin atau berupa makanan, atau bahkan pengajaran tentang al-Qur'an dan sebagainya,

²⁰Muhammad Tāhir Ibnu 'Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 4, 230.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Volume 2, 416.

²²Hasbi Hj. Muh. Ali, Raihanah Hj. Azahari "Objektif Pemberian Mahar" dalam *International Journal Fiqh*, No.10 (2013), 59. http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002815_95293-pdf. (diakses 25 Nopember 2015).

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2, 416.

²⁴Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath li I'lām al-'Arabī, 1999), Jilid 2, 101-102.

sepanjang telah disepakati bersama antara kedua pihak.²⁵ Maskawin terkadang berupa cincin besi, seuntai bunga mawar, atau kalung intan, sesuai dengan kadar kemampuan sang suami²⁶, berdasarkan QS. al-T{ala>q (65): 7 :²⁷ Mahar istri-istri Rasulullah saw. lima ratus dirham²⁸. Mahar juga berupa sebetuk cincin besi, izar (sarung) atau mengajari perempuan beberapa ayat al-Qur'a>n.

Telah diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi> bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang hendak menyerahkan diriku kepadamu." Lalu Rasulullah saw. melihatnya dengan menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya, kemudian beliau menundukkan kepala. Ketika perempuan itu tahu bahwa Rasulullah saw. tidak memutuskan sesuatu pun mengenai dirinya, maka dia duduk. Lalu seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri seraya berkata: "Jika engkau tidak berhasrat kepadanya, maka kawinkanlah aku dengannya." Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk maharnya? Dia menjawab, "Demi Allah tidak punya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Pergilah ke rumah keluargamu, dan lihatlah barangkali engkau dapat memperoleh sesuatu." Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, "Tidak ada wahai Rasulullah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun." Beliau berkata, "Lihatlah, walaupun hanya sebetuk cincin besi." Lalu dia pergi, kemudian kembali lagi seraya berkata, "Tidak ada wahai Rasulullah, bahkan cincin besi pun tidak ada. Cuma ini izar (sarungku)" Sahl berkata, "Dan tidak mempunyai rida' (pakaian untuk menutup separo tubuh bagian atas)", untuknya setengahnya. "Lalu Rasulullah saw. berkata, "Apa yang engkau akan lakukan terhadap izar mu? Jika engkau pakai, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, dan jika dia pakai maka kamu tidak mengenakan apa-apa." Maka duduklah laki-laki itu dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dia pergi dan Rasulullah saw. melihatnya, lalu beliau menyuruh agar dia dipanggil. Setelah dia datang, beliau bertanya, "Apa yang

²⁵Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 131. Baca juga Zaitunah Subhan, *Mcggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, 223.

²⁶Muhammad Sharūr, *Dirāsah Islāmīyah Mu'aṣarah Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (terj) Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 437.

²⁷QS. al-Ṭalāq (65): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

²⁸Diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abd al-Rahmān bahwa dia berkata: "Aku berkanya kepada Aisyah, istri Nabi saw., Berapa besar maskawin Rasulullah saw.? Dia menjawab, Maskawin beliau kepada istri-istri beliau adalah sebesar dua belas *uqiyah* dan satu *nash*. Tahukah kamu, apakah *nash* itu? Aku menjawab, Tidak. Dia menjawab, "Setengah *uqiyah*. Semua itu berarti lima ratus dirham. Maka inilah maskawin Rasulullah saw. kepada istri-istrinya.

engkau hafal dari al-Qur'a>n?" Dia menjawab, "Saya hafal surah ini dan surah ini (sambil menghitung surah-surah itu. Beliau bertanya, "Apakah engkau dapat membacakan kepadanya dengan hafalan?" Dia menjawab, "Bisa." Beliau bersabda, "Pergilah, aku telah mengawinkanmu dengannya dengan mahar ayat al-Qur'a>n yang ada padamu (yang engkau ajarkan kepadanya).²⁹

Maharnya Fathimah binti Rasulullah Saw. adalah baju besi hutjamiyyah Ali *Karramallah wajhah*, karena Ali tidak memiliki selainnya. Riwayat Ibnu 'Abbas, dia berkata:

لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَاهَا شَيْئًا قَالَ: مَا عِنْدِي قَالَ: فَأَيْنَ دَرَعُكَ الْحَطْمِيَّةُ؟ قَالَ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: أَعْطَاهَا أَيَّاهُ.

Ketika Ali r.a.kawin dengan Fatimah r.a, Rasulullah saw. berkata kepada 'Ali," Berikanlah sesuatu (sebagai maskawin) kepadanya."Dia menjawab, "Saya tidak punya apa-apa."Beliau bertanya, "Mana baju besi hutjamiyyahmu? Dia menjawab, "Baju hutjamiyyah itu ada padaku."beliau bersabda, "Berikanlah baju itu padanya. (HR. A-Nasai>)³⁰.

Hadith-hadith di atas menunjukkan bahwa mahar dalam perkawinan tidak harus berupa uang atau benda, tetapi boleh juag berupa manfaat apa saja, misalnya manfaat pengajaran tentang al-Qur'an. Yang penting dalam hal ini ada persetujuan dari calon istri, tidak bergantung pada sedikit atau banyaknya mahar tersebut. Meskipun demikian mazhab Hanafi memberi batas minimal mahar sebanyak 10 dirham. Sedangkan mazhab Maliki membatasinya 3 dirham. Namun pada hakikatnya, tidak ada dalil kuat yang dapat dijadikan dasar penetapan seperti itu, baik dalam al-Qur'a>n maupun hadith Nabi saw³¹.

Jadi, mahar (maskawin) menurut al-Qur'a>n bukan sebagai harga dari seorang perempuan. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti. Ia bisa besar dan biasa kecil. Dalam sebuah hadith justeru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar. Nabi saw mengatakan:

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مَوْئِدَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.³²

Artinya:

Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan.

Sebaliknya, pemberian maskawin secara berlebihan justru dilarang. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk

²⁹ Al-Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawī* (Beyrut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.) Jilid 9, 211-214. Lihat juga Abī ‘Abd Allah Muḥammad bin Ismā‘il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin al-Bardabazah al-Bukhārī al-Ja‘fi, *al-Bukhārī bi Ḥāshiyah al-Sanādī* (Kairo: Dār al-Fikr, 2006), Jilid 3, 267.

³⁰ Abd al-Halīm Abū Shuqqāh, *Tahrīr al-Mar‘ah*, (terj). *Kebebasan Wanita* (Jakarta: Gema Insani, 1998), Jilid 5, 89. Baca juga Muḥammad Albar, *Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan seksual*, tej. Amir Hamzah Fahrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 40.

³¹ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (t, tp: Dār al-Fath, t.th.), Jilid 2, 103.

³² Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Beyrut: Dār al-Fikr, t.th.), Jilid 4, 82.

melangsungkan perkawinannya. Mempersulit perkawinan bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, atau bahkan merusak secara personal maupun sosial. Umar bin Khattab pernah menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki diharuskan memberi maskawin yang mahal kepada (calon) istrinya, boleh jadi ia akan menyimpan kebencian kepada perempuan itu³³. Sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk maskawin, yang boleh jadi memberatkan calon suami. Maskawin bukanlah harga diri seorang istri, tetapi ia adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya³⁴. Pemberian mahar yang terlalu besar atas permintaan dari pihak istri sama dengan jual beli barang yakni tak ubahnya menjual barang dengan harga yang tinggi, padahal akad nikah itu bukanlah akad jual beli.

Membayar Mahar Secara Tunai atau Menundanya

Mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau barang, misalnya emas, tanah dan lain-lain yang diucapkan ketika dialangsungkan akad nikah. Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami dan kerelaan pihak istri. Dalam ijab kabul mahar disebutkan tunai atau tidak tunai, jika disebut hutang, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Dengan tidak ada adanya kepastian jumlah, mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut menurut ukuran umum atau kebiasaan setempat dan bahkan kemampuan laki-laki.

Mahar boleh dibayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menundanya, ataupun membayar sebagiannya dan menundanya sebagian yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan tradisi setempat yang berlaku. Namun sebaiknya melunasinya atau -paling- sedikit membayar sebagiannya, setelah berlangsungnya akad nikah³⁵. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu 'Abba>s r.a. bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada Ali.ra. memberikan sesuatu kepada Fatimah r.a sebelum mereka berkumpul, berikut riwayat tersebut :

عن ابن عباس أن علياً قال تزوجت فاطمة رضى الله عنها فقلت يا رسول الله ابن بي قال اعطها شيئاً قلت ما عندي من شيء قال فأين درعك الحطمية قلت هي عندي قال فأعطاها اياه . رواه النسائي .³⁶

Dari Ibnu 'Abba>s r.a bahwa 'Ali telah berkata: saya telah menikahi 'Aisyah r.a. lalu Rasulullah berkata: "Berikanlah sesuatu kepadanya." Ketika itu 'Ali berkata: "saya tidak memiliki sesuatu." Maka Nabi saw. bertanya kepadanya, "Mana baju besi al-Hut}amiyyah milikmu? 'Ali ra. berkata, ini baju hut}miyyahku. Maka Nabi saw. berkata, "Berikalnlah kepadanya.

³³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 109.

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume, 1, 514.

³⁵Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur'an, Al-Sunnah dan Pendapat para Ulama*, 134-135. Baca juga al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, 104.

³⁶Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā'i* (Beyrut: Dār al-Fikr, 1930), Jilid 3, 129-130.

Berdasarkan hadits di atas, sebagian ulama, antara lain al-Zuhri> menyatakan bahwa si istri berhak menolak keinginan suaminya untuk “berkumpul” dengannya sebelum diserahkan mahar. Sementara sebagian lainnya seperti Ibnu H{azm dan Abu> H{ani>fah menyatakan bahwa istri tidak berhak menolak selama ia telah merelakan ditundanya pemabayan mahar, semuanya ataupun sebagiannya ketika berlangsungnya akad nikah. Sebeb menurut mereka perempuan itu telah menjadi istrinya yang sah dengan adanya ijab kabul³⁷.

Mencermati uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar harus ditetapkan seblum akad nikah besar kecilnya, boleh disebut dan boleh juga tidak disebut ketika melangsungkan akad nikah. Mahar disebut *s}aduhah* untuk membuktikan kejujuran suami kepada istrinya dan untuk merekatkan hubungan antara keduanya. Mahar juga disebut *nihlah* sebagai pemberian yang pantas pantas yang diserahkan dengan suka rela penuh keikhlasan karena untuk memuliakan perempuan.

Penulis setuju pembayaran mahar dengan tunai sebelum berkumpul, bukanlah mahar sebagai lambang pernikahan dan sebagai simbol cinta dan kasih sayang serta untuk kehormatan dan kemuliaan perempuan yang harus dibuktikan oleh seorang suami kepada istrinya bahwa ia benar-benar mencintai istrinya yang baru saja dinikahinya.

Kewajiban Membayar Mahar Setengah dari Jumlah Mahar

Apabila terjadi perceraian sebelum berlangsungnya hubungan seksual (senggama) antara kedua suami istri, maka suami diwajibkan membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

Terjemahnya:

*Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.*³⁸

Qurasih Shihab menjelaskan ayat tersebut bahwa apabila perceraian dijatuhkan sebelum terjadi hubungan seks, tetapi telah disepakati kadar mahar sebelum perceraian, maka yang wajib diserahkan oleh suami adalah seperdua jumlah yang ditetapkan itu. Hal ini karena salah satu tujuan utama perkawinan

³⁷Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al-Qur’ān, al-Sunnah dan Pendpat para Ulama*, 135. Bandingkan dengan al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, 104-105.

³⁸Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 58.

belum terlaksana, yakni hubungan seks³⁹.

Akan tetapi apabila jumlah mahar belum ditentukan sebelum perceraian terjadi, maka wajiblah atas si suami memberikan *mata'* atau *mut'ah* (pemberian bersifat hiburan) kepada si istri yang diceraikan, sebagai pengganti kekecewaan hatinya atau gangguan psikologis yang mungkin dideritanya. Adapun jumlahnya tidak ditentukan, melainkan bergantung pada kelayakan dan kemampuan materil si suami. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴⁰

Para suami yang telah menceraikan istrinya sebelum bersetubuh, tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun demikian sungguh bijaksana jika para suami memberikan sesuatu kepadanya, karena itu hendaklah kalian berikan suatu *mut'ah* (pemberian kepada mereka). Karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang hubungan persahabatan dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlah yang diserahkan tidak ditentukan sesuai dengan kerelaan dan kemampuan bekas suami⁴¹.

Lanjut ia mengutip pandangan para pakar bahwa jika sudah melakukan hubungan (bersetubuh) dan telah menetapkan kadar maharnya maka suami berkewajiban memberikan kepada istrinya, demikian juga kepada istri yang diceraikannya, kadar mahar yang dijanjikan itu secara penuh. Apabila mereka telah bercampur sebagai layaknya suami istri, tetapi belum ditentukan kadar mahar sebelum menceraikannya, maka wajib dibayarkan oleh suami sejumlah yang pantas bagi perempuan yang status sosialnya sama dengan status sosial istri yang diceraikan itu. Kewajiban itu tetap berlaku, kecuali jika yang diceraikan itu memaafkan, yakni bersedia secara tulus untuk tidak menerimanya atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah⁴²

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, 515.

⁴⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, 514.

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1, 515-516.

Al-Sha'ra'wi (1911-1998) menjelaskan QS. Al-Baqarah(2):241:⁴³ bahwa setiap perempuan yang diceraikan suami dalam bentuk apa pun juga pasti dan harus mendapatkan hak mut'ah (pemberian). Hanya saja Allah telah memperincikan pemberian-pemberian tersebut dalam ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu jika kalian belum menentukan maskawin/mahar, maka berilah istri kalian sesuai dengan keadaan kalian yang kaya sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya dan yang miskin sesuai dengan kemampuannya. Tetapi jika kalian telah menentukan maskawin/mahar dan memberikannya, maka istri kalian mendapatkan seperdua darinya⁴⁴.

Mahar Hak Mutlak Bagi istri

Salah satu bukti tingginya perlindungan dan penghormatan Islam terhadap perempuan adalah dengan memberinya hak kepemilikan. Sebagaimana telah dijelaskan di masa jahiliyah hak perempuan telah dirampas dan kebebasannya dibelenggu. Wali perempuan dapat mengatur dengan leluasa hingga harta yang murni miliknya tanpa memberinya kesempatan sedikit pun untuk memiliki dan menggunakannya. Kedatangan Islam telah membebaskan perempuan dari belenggu ini. Islam menetapkan hak mahar baginya dan menjadikannya hak yang wajib diberikan calon suami kepadanya. Ayah ataupun orang terdekatnya tidak boleh mengambil bagian dari mahar tersebut sekecil apapun kecuali atas kerelaan dan persetujuan perempuan⁴⁵.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rawal Priyanka dan Singh Jyoti di India tentang hubungan antara kekerasan rumah tangga dan tuntutan mahar. Di India Maskawin adalah mahar yang diberikan oleh orang tua pengantin perempuan ke keluarga mempelai laki-laki⁴⁶. Perlakuan buruk sering menimpa pengantin perempuan ketika mempelai laki-laki dan keluarganya tidak merasa puas dengan pembayaran mahar yang tidak menyenangkan. Hal ini berimplikasi kepada harga diri perempuan rendah dan status orang tua paling rendah dalam masyarakat. Mahar terkait dengan kekerasan bisa terjadi ketika maskawin atau mahar ini nampaknya tidak cukup untuk keluarga calon pengantin laki-laki. Mahar memberikan posisi anak perempuan di mata hukum untuk setiap gadis dalam sebuah keluarga. Pada tahun 2011 tercatat 8618 kematian perempuan yang berkaitan dengan sengketa mahar. Sebagian besar kasus dilaporkan perempuan mengalami penyiksaan psikologis, pelecehan.

⁴³QS. al-Baqarah (2): 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَعٌ بِأَمْعُرِفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

⁴⁴Mutawalli al-Sha'rawi, *Tafsir al-Sha'rawi*, (Kairo: Shirkah al-Sawtiyah wa al-Mariyyah, t.th.) Jilid 2, 1029.

⁴⁵Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, 101. Baca pula Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 119-120.

⁴⁶Rawal Priyanka and Singh Jyoti, "Practice of Dowry and Domestic Violence." *Research Journal of Recent Sciences*, Vol. 3 (IVC-2014), 95. ISSN: 227-2502. <http://isca.in/rjrs/archire/special-ivc-2014/17.ISCA-IVC-2014-09FMS-05-pdf>. (diakses 25 Nopember 2015).

Alasan utamanya adalah pembayaran mahar yang rendah yang tidak mencukupi keinginan serakah mereka⁴⁷.

Jadi perempuan di India tidak menikmati haknya dalam kepemilikan mahar. Keluarga calon pengantin laki-laki yang diberikan mahar oleh keluarga mempelai perempuan secara otomatis istri sama sekali tidak berhak atas mahar tersebut. Mereka masih seperti jaman dulu padahal mereka hidup pada abad ke-21. Setelah dan sebelum menikah mereka kehilangan jati dirinya kebutuhan dasarnya bergantung kepada keluarganya atau suaminya.

Mahar (maskawin) diberikan kepada seorang perempuan sebagai pemberian yang tidak mengharapkan pengembalian atau konsensi apapun⁴⁸. Mahar adalah sesuatu yang halus yang menaburkan benih cinta dalam memulai kehidupan yang baru. Pemberian ini sesuai dengan kemampuan dan pemberian ini merupakan lambang yang nilainya tidak terletak pada besar kecilnya, melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya karena untuk memuliakan teman hidupnya. Oleh karena itu sama saja nilai spritual sebetuk cincin besi yang diberikan oleh orang miskin dengan satu kereta emas atau perak yang diberikan oleh orang kaya raya⁴⁹. Mahar bukanlah perdagangan perempuan, sebaliknya suatu pemberian yang bertujuan melindungi perempuan. Di samping menunjukkan penghormatan, penghargaan dan kemuliaan kepada para perempuan⁵⁰. Bagaimanapun, maka mahar adalah sesuatu yang wajib (pasti) yang tidak boleh pihak perempuan dihalangi untuk mendapatkannya, dijelaskan dalam QS. al-Nisa'> (4): 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Terjemahnya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan). Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya⁵¹.

Menurut Sayyid Qutb (1906-1966) maksud surah al-Nisa> (4): 4 ini adalah memberikan hak yang jelas kepada perempuan dan hak keperdataan mengenai

⁴⁷Rawal Priyanka and Singh Jyoti, "Practice of Dowry and Domestic Violence." *Research Journal of Recent Sciences*, Vol. 3 (IVC-2014), 95

⁴⁸Muhammad Shahrūr, *Naḥw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (terj), Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), 437.

⁴⁹'Abd al-al-Hafim Abū Shuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Aṣr al-Risālah* (terj.) As'ad Yasin, *Kebebasan Wanita*, 83.

⁵⁰Hasbi Hj.Muh.Ali, Raihanah Hj.Azahari "Objektif Pemberian Mahar"dalam *International Journal Fiqh*, No.10 (2013), 59. http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002815_95293-pdf. (diakses 25 Nopember 2015).

⁵¹Departemen Agama RI, *al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'ān, 1971), 115.

maskawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah di mana hak ini dirampas dalam berbagai bentuknya. Misalnya, pemegang hak maskawin ini di tangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan perempuan ini merupakan obyek jual beli, sedang si wali sebagai pemiliknya.⁵²

Islam mewajibkan mahar (maskawin) dan memastikannya untuk dimiliki si perempuan sebagai suatu kewajiban dari laki-laki kepadanya yang tidak boleh ditentang. Islam mewajibkan si suami memberikan maskawin (mahar) sebagai “*nihlah*” (pembeian yang khusus kepada perempuan) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah dan pemberian.⁵³

Sayyid Quṭb (1906-1966) tidak menjelaskan secara eksplisit jenis mahar yang wajib diserahkan seorang suami kepada istrinya, Ia juga tidak menjelaskan waktu penyerahan mahar apakah boleh tunai atau diutang. Namun mayoritas ulama menyebutkan mahar itu dalam bentuk barang, boleh disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung dan boleh ditanggguhkan (utang) sampai suami itu punya kemampuan. Quraish Shihab (1944) menyatakan dari segi kedudukan maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maskawin hendaknya bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana hadits Nabi saw. dan dari segi pengajaran ayat-ayat al-Qur’a>n⁵⁴. Contoh maharnya Fathimah binti Rasulullah saw. adalah baju besinya ‘Ali Karamallah wajhah, karena ‘Ali tidak memiliki selainnya, lalu ia menjualnya, kemudian diberikan kepada Fathimah sebagai mahar. Ada juga di antara perempuan sahabat yang maharnya berupa cincin besi, ada juga maharnya berupa ayat-ayat al-Qur’a>n yang kemudian diajarkan oleh suaminya.⁵⁵

Mahar merupakan hak istri secara individual, bukan hak keluarga. Karena itu mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan serta menjadi simbol kasih sayang dari laki-laki kepada perempuan dalam suatu ikatan pernikahan. Di lain pihak mahar juga dapat dipahami sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma’ruf.⁵⁶ Al-Ṭabarī (224-310 H.) menafsirkan potongan ayat ini menyatakan, berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang wajib dan keharusan yang mesti dipenuhi.”⁵⁷

Wahbah al-Zuhayli> (1932) ketika menafsirkan potongan ayat ini وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ menyatakan bahwa suami wajib memberikan mahar kepada istri, karena

⁵²Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid I, 585.

⁵³Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid I, 585.

⁵⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan, dan Keserasian al-Qur’ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume 2, 416.

⁵⁵Muhammad Albar, *Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan Seksual*, (terj) Amir Hamzah Fakhruddin (Jakarta: Pustaka Azzam), 1998), h. 40.

⁵⁶Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el-KAHFI, 2008), 224.

⁵⁷Abū Ja’jar Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayyi al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), Jilid 3, 292.

faraj itu tidak dibolehkan kecuali dengan mahar yang diwajibkan, sama adanya disebutkan pada saat akad atau tidak disebutkan. Dan mahar itu pemanfaatannya bukanlah penggantian dengan harta, karena Allah menjadikan manfaat pernikahan itu adalah timbulnya syahwat dan lahirnya anak atas kerjasama antara suami istri, kemudian Allah memerintahkan kepada suami menyerahkan mahar kepada istri, hal yang demikian itu adalah pemberian dari Allah sebagai permulaan. Hal ini menjadi kesepakatan dan tidak ada pertentangan dalam hal itu. Ayat lain dalam firmanNya (*fankihu>hunna bi izni ahlihinna wa a>tu>hunna uju>rahunna bi al-Ma'ruf.*" Nikahilah mereka atas izin keluarganya dan berikanlah upah mereka dengan ma'ruf. Maksudnya berikanlah kepada (istri-istri) mahar mereka.⁵⁸

Mencermati penafsiran Wahbah al-Zuhayli> (1932) dapat dipahami bahwa penyerahan mahar kepada perempuan hukumnya wajib, tetapi mahar itu boleh disebut atau tidak disebut pada saat berlangsung pernikahan, artinya bahwa mahar itu boleh saja tidak disebut pada saat aqad nikah. Penulis dalam hal ini tidak setuju jika mahar tidak disebut dan tidak disebut pula jumlahnya pada saat aqad nikah, apakah dibayar tunai atau tidak tunai (utang), karena hal ini dikhawatirkan dikemudian hari suami tidak mau membayar sampai punya anak, sementara Wahbah sendiri menyatakan bahwa alat kelamin tidak boleh sebelum menyerahkan mahar kepada istri. Oleh karena itu maka mahar itu wajib disebut pada saat akad nikah, walaupun bukan termasuk rukun nikah tetapi salah satu syarat sahnya pernikahan, demikian juga karena mahar itu adalah lambang pernikahan dan kemuliaan perempuan.

Ahmad Must}afa al-Mara>>ghi> (1883-1952) berpendapat, bahwa firman Allah (*wa a>tu> al-Nisa' shaduqa>tihinna nihlah*) pembicaraan ini ditujukan kepada para suami yakni berikanlah kepada perempuan-perempuan mahar yang telah kamu ikat dengan mahar sebagai pemberian yang berupa hibah, mahar itu sebagai lambang cinta kasih sayang, yang sepantasnya mawaddah itu berada pada suami istri, dan mahar itu adalah tanda kecintaan dan sebagai bukti eratnya hubungan dan ikatan disamping jalinan yang seharusnya meliputi rumah tangga yang layak dibangun⁵⁹.

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝

(Kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Al-Maraghi (1883-1952) menyatakan bahwa maksud potongan ayat ini,

⁵⁸Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1991), Jilid 4, 240.

⁵⁹Menurut adat telah berlaku kebiasaan tidak cukup dengan pemberian ini, tetapi dibarengi dengan hadiah lainnya, maka dapat disaksikan, mereka mengantar bermacam macam hadiah dari bentuk makanan, pakaian, perabot rumah dan selainnya, dari apa yang dianggap baik menurut laki-laki untuk diberikan kepada perempuan yang dia ingin akan menjadikan sebagai pasangan hidupnya. Aḥmad Muṣṭāfā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Kairo: al-Bāb al-Halabī wa Awlādūh,1946), Jilid 4, 184.

jika mereka (istri-istri) itu sendiri rela memberikan kepada para suami sebahagian dari mahar itu tanpa ada kesulitan, tipu daya, dan paksaan, maka suami boleh makan dengan riang gembira, tidak dianggap berdosa dan tidak pula berdosa jika para suami mengambilnya. Namun suami tidak boleh makan sedikitpun dari harta (mahar) istrinya, kecuali apabila suami mengetahui bahwa istri itu sendiri rela menyerahkan mahar itu kepada suami. Dan apabila suami itu minta sebahagian kepada istrinya tetapi istri itu diliputi rasa takut dan cemas terhadap pemberian apa yang diminta suami, maka mahar itu tidak halal bagi suami⁶⁰. Sejalan dengan Al-T{abari> (224-310 H.) berpendapat makna potongan ayat ini adalah kemudian jika istri-istrimu menyerahkan kepadamu wahai para suami, sebahagian dari mahar mereka, karena kebaikan hati mereka atas hal itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap dan baik akibatnya⁶¹.

Hal senada diungkapkan Wahbah al-Zuhayli> (1932) bagi istri boleh memberikan sebahagian maharnya kepada suaminya, sama adanya dipegang sendiri atau berada dalam tanggungan, maka termasuklah hibah dan ibra', akan tetapi sepantasnya bagi para suami waspada terhadap apa yang diberikan oleh para istri, karena syaratnya adalah dengan penuh kerelaan (dari lubuk hati yang paling dalam). Allah berfirman (*fain t{ibna*) dan tidak mengatakan (*fain wahabna*) memberi pengertian bahwa kerelaan dalam pengguguran mahar adalah dirinya rela memberikan kepada suaminya tanpa ada paksaan atau pendidikan, sama adanya (*mu'a>syarah*), kebersamaan memperlakukan dengan baik atau dengan khadi'ah.⁶²

Sayyid Qut{b (1906-1966) menyatakan bahwa apabila kemudian istri merelakan maskawin (mahar) itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka isteri itu mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang dan rela hati, dan suami boleh menerima dan memakan apa yang diberikan istrinya itu dengan seang hati. Karena hubungan antara suami isteri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada, dan kasih sayang yang tidak terluka dari kedua belah pihak⁶³.

Dengan memberlakukan aturan seperti ini, Islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistim Jahiliyah mengenai urusan perempuan dan maskawinnya. Hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukannya. Pada waktu yang sama, Islam tidak mengeringkan hubungan antara

⁶⁰ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid 4, 184.

⁶¹ Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, 293.

⁶² Pengertian umum frase (*fain t{ibna*) menunjukkan bahwa hibah perempuan adalah memberikan maharnya kepada suaminya hukumnya boleh, sama adanya gadis (perawan) atau janda, menurut Jumhur Fuqaha. Malik mencegah hibah gadis adalah maharnya yang diberikan kepada suaminya Allah menetapkan hal itu diberikan kepada walinya, karena pemilikan itu adalah anak gadis itu. Apabila perempuan menggugurkan sebahagian maharnya dengan syarat waktu aqad nikah, agar tidak memperistrikan perempuan itu kemudian memperistrikannya maka perempuan itu tidak mendapat sedikitpun mahar, dalam riwayat Ibn al-Qāsim dari Malik; karena dia mensyaratkan terhadap laki-laki itu yang tidak boleh disyaratkan. Baca Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 4, 241.

⁶³ Sayyid Qut{b, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid I, 585

perempuan dan suaminya, dan tidak menegakkan kehidupan rumah tangganya dengan semata-mata memebelakukan peraturan secara kaku, melainkan memberinya kelapangan dan keleluasaan, saling merelakan, dan kasih sayang untuk mewarnai kehidupan bersamanya, dan untuk menyegarkan suasana kehidupannya.⁶⁴

Menurut Sayyid Qutb (1906-1966) bahwa kewajiban suami memberikan maskawin (mahar) kepada istrinya sebagai "*nihlah*" adalah pemberian istimewa kepada perempaun" dengan hati yang tulus dan lapang dada sebagaimana pemberian sebagai hibah. Kemudian jika istri merelakan maskawin (mahar) sebahagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka istri mempunyai hak penuh dengan senang hati dan rela, maka suaminya boleh menerimanya. Hanya saja Sayyid Qutb menyatakan bahwa jika istri merelakan maskawinnya (mahar) sebahagian atau seluruhnya. Pernyataan ini sepertinya tidak tepat kalau diserahkan mahar seluruhnya kepada suami, karena dalam ayat dijelaskan (*fa in t}ibna lakum 'an sya'in minhu*), kata *minhu* dalam ayat ini adalah menunjukkan *min tab'i>diyah* yang berarti "*sebahagian*." Oleh karena itu maka istri boleh memberikan maharnya kepada suami sebahagian saja.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya, karena ayat di atas menyatakan طين yang maknanya "mereka senang hati" ditambah lagi dengan kata نفسا "jiwa" untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapa pun⁶⁵.

Mencermati pernyataan para mufassir tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka sepakat menetapkan kewajiban suami memberikan mahar (maskawin) kepada istrinya sebagai "*nihlah*" yaitu pemberian "*istimewa*" kepada istri dengan hati yang tulus dan lapang dada tanpa rasa ragu dan khawatir sebagaimana pemberian sebagai hibah. Mahar adalah hak penuh istri, dia bebas menggunakannya dan bebas pula memberi sebagiannya kepada siapa pun termasuk kepada suaminya. Apabila dikemudian hari si istri merelakan sebagian atau seluruhnya mahar (maskawin) kepada suaminya dengan hati yang tulus tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, maka suaminya boleh menerimanya dengan senang hati. Bahkan menurut mereka bolehlah ia makan dan juga boleh menggunakannya dengan tindakan lain, sesuai dengan kebutuhannya.

Lafaz {فكوه (*makanlah*) digunakan kalimat أكل yang artinya "*memakan*". Disini mengandung pengertian bahwa mengambil manfaat yang tidak kembali kepada pemilik sesuatu yang bermanfaat tersebut, yakni mengandung pengertian adalah kepemilikan penuh. Asal penggunaan kata الأكل "*memakan*" dalam perbincangan itu adalah "*isti'arah*" untuk mengambil harta orang lain dengan pengambilan yang tidak akan kembali lagi kepadanya, karena "*memakan*" adalah jenis pengambilan manfaat yang paling tinggi sebagai penghalang atas sesuatu dan kembalinya sesuatu tersebut kepada pemiliknya.

⁶⁴Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Jilid I, 585.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pcsan, Kcsan dan Kescrasian al-Qur'ān*, Volume 2, 346.

Akan tetapi kata ; *memakan*” yang disebutkan disini adalah untuk mengambil manfaat agar sesuai dengan firman Allah sebelumnya” dan *janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu* (QS. Al-nisa’, 4:2) hal itu memperindah makna metapora (kiasan)⁶⁶.

Wahbah al-Zuhayli> (1932) menjelaskan, suami halal mengambil apa yang diberikan oleh istrinya dengan syarat suka rela (dari lubuk hati yang dalam) tanpa ada sangkut pautnya dengan masalah dunia dan akhirat. Menurutnyanya kalimat فكلوه maksudnya adalah bukan saja bentuk” makan”, tetapi yang dimaksudkan adalah membolehkan dalam bentuk apapun. Itulah makna firman Allah “*sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim seccara aniaya.*” Bukan yang dimaksudkan makan saja, akan tetapi karena tindakan makan adalah jenis tindakan bersenang-senang dengan harta, maka dianggap tindakan-tindakan itu dengan tindakan makan⁶⁷.

Penulis setuju dengan pandangan Ibnu ‘A<syu>r dan Wahbah al-Zuhayli> tersebut yang menyatakan bahwa kata أكل yang artinya”makan “ digunakan disini, bisa diartikan dengan makna lain, mengingat dalam ilmu balaghah dikenal استعارة bukan terbatas pada makna kata itu saja, tetapi bisa diartikan dengan kata lain. Kata أكل digunakan dalam ayat ini, karena pemanfaatan “makan” yang paling dominan dilakukan dan tindakan makan adalah jenis tindakan bersenang-senang dengan harta dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dalam bentuk lain boleh saja dilakukan. Atau dengan kata lain dalam ayat ini kata أكل lebih tepat diartikan dengan makna metapora (kiasan) atau dengan istilah lain digiring ke pemahaman kontekstual bukanya ke makna harpiah atau tekstual.

Muh}ammad T{a>hir Ibnu ‘Ashu>r(1879-1973) mempertegas bahwa kata s{aduqa>t (mahar) disebut dengan *nihlah* untuk menghindari makna mahar dengan jenis penggantian dan mirip dengan makna hadiah, karena mahar bukanlah pengganti dari kemanfaatan perempuan pada saat pernikahan dilaksanakan, karena nikah adalah aqad antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk bercampur dan mendapatkan ikatan yang kuat, serta perukaran hak-hak di antara suami istri. Hal ini lebih bernilai dari pada mahar harus diganti dengan harta. Allah menjadikan mahar sebagai hadiah yang wajib diberikan oleh suami untuk memuliakan istri. Mahar menjadi tanda keistimewaan dalam pernikahan, untuk membedakan antara pernikahan dengan perzinahan⁶⁸.

Rashi>d Rid}a (1865-1935) menjelaskan bahwa ayat ini, selain ditujukan kepada para suami, juga lebih dikhususkan kepada para wali (karib dekat) semisal orang tua, paman dan kerabat yang memiliki hak asuh atau pemeliharaan yang menikahkan anak yatim atau selainnya agar tidak mengambil pemberian mahar tanpa seizin dan kerelaan mereka. Hal ini disinyalir al-Qur’a>n surah al-Nisa’ (4:4).

⁶⁶Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 4, 232.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid, 4, 241-242.

⁶⁸ Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 4, 230-231. Muhammad Ṭāhir Ibnu ‘Āshūr, *Maqāshid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Yordan: Dār al-Nafāis, 2001), 436.

Menurut Rashi>d Ridja (1865-1935) kerelaan pemberian perempuan kepada para wali ditandai oleh beberapa hal, di antaranya pemberian itu tidak dilakukan dengan rasa kebencian, keterpaksaan dan perangai buruk. Sebaliknya para wali tidak boleh mengambil mahar mereka dengan cara mempermalukan dan dengan cara menipu. Menurut 'Abduh (1848-1905) dalam pandangan sehari-hari dan cara secara kasat mata terkadang ada orang berpenampilan saleh dan senantiasa berzikir, namun mereka memakan mahar perempuan-perempuan mereka dengan cara-cara seperti disebutkan di atas dengan alasan para perempuan itu telah menyerahkan hartanya secara sukarela. Itu terlihat jelas hanya Allah yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Lanjut 'Abduh menyatakan kalau saja Allah memberi peringatan tegas kepada para suami agar berhati-hati, jika mengambil harta yang telah diberikan kepada istrinya yang akan mereka ceraikan bagaimana halnya dengan harta perempuan-perempuan yang diberikan dengan alasan sosial, kekerabatan dan kasih sayang? Tentu mereka harus berpikir beberapa kali sebelum mengambil dan memakannya, QS. al-Nisa' (4:20)⁶⁹.

Murtad}a> Mut}ahhari> (1919-1979) menyatakan bahwa mahar adalah hak perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya. Al-Qur'a>n telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat ini. *Pertama*, mahar disebut sebagai *s}aduaqah*, tidak disebut mahar. *S}aduaqah* berasal dari kata *s}adaq*, mahar adalah *s}idaq* atau *s}aduaqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih. *Kedua*, kata ganti (d}ami>r) *hunna* (adalah jamak perempuan) dalam ayat ini berarti bahwa mahar itu menjadi hak milik perempuan sendiri, bukan hak ayahnya, ibunya atau keluarganya. *Ketiga*, *nihlah* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan), menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian atau hadiah⁷⁰.

Mencermati uraian para mufassir tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib oleh suami kepada istri dengan suka rela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa menghapkan imbalan. Mahar adalah hak penuh (mutlak) istri, tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya baik orang tuanya sendiri ataupun keluarga dekatnya. Namun apabila si istri rela dan ikhlas tanpa ada tekanan dari pihak lain menyerahkan sebagian mahar itu kepada suami, maka suami boleh menerimanya, bahkan boleh memakannya dan boleh juga memanfaatkannya dengan tindakan lain sesuai dengan kebutuhan. Dan apabila suami minta sebagian mahar itu tetapi istri diliputi rasa ragu atau khawatir, maka suami tidak halal mengambil mahar tersebut, sebagaimana dalam ayat dinyatakan *fain t}ibna lakum* "jika mereka rela dan ikhlas tanpa ada keraguan" maka *fakulu>hu* "bolehlah kalian mengambilnya" (memakannya).

⁶⁹Rashīd Riḍa, *Tafsīr al-Manār*, Jilid 4, 377.

⁷⁰Murṭaḍā Muṭahhari, *Nizām Ḥuqūq al-Mar'ah fi al-Islām* (Tcheran: Markaz I'lām al-Zikrā al-Sādisah li Intiṣāri al-Thawrah al-Islāmiyah, 1985), 172.

PENUTUP

Al-Qur'a>n mengubah konsep pranata mahar karena ingin menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dan ingin melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi dan menafikan hak-haknya, bukan tanpa alasan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada zaman jahiliyah tidak memberikan hak kepada perempuan, malah meletakkan perempuan pada kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Perempuan tidak menikmati hak-haknya bahkan memperoleh perlakuan yang diskriminatif. Dengan kedatangan Islam perempuan mendapat kedudukan yang tinggi, terbebaskan dari bentuk diskriminasi dan dapat menikmati hak-haknya termasuk hak mahar. Dalam tafsir (khususnya tafsir kontemporer) ulama sepakat bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri dan menjadi hak eksklusif istri, bukan hak orang tuanya atau kerabatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengambil maharnya kecuali atas persetujuan dan kerelaannya. Pemberian mahar seorang suami kepada istri yang menjadi hak miliknya telah menunjukkan berkeadilan jender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu> Shuqqah, 'Abd al-Hali>m. *Tahri>r al-Mar'ah fi> 'As}r al-Risa>lah* (terj.) As'ad Yasin. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Albar, Muhammad. *Wanita Karir dan Timbangan Islam Kodrat Kewanitaan Emansipasi dan Pelecehan seksual*, (terj) Amir Hamzah Fakhruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 1998.
- al-As}faha>ni>. Al-Raghi>b. *Mu'jam Mufrada>t Alfa>z} al-Qur'a>n*. Beyrut: Da>r al-Fikr, 2010.
- 'A<shu>r, Muh}ammad T{a>hir Ibnu. *al-Tah}ri>r wa al-Tanwi>r*. Tunis: Da>r Sahnu>n li al-Nashr wa al-Tawzi', t.th. Jilid 4.
- . *Maqa>s}id al-Shari>'ah al-Isla>miyah*. Yordan: Da>r Nafa>is, 2001.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut al-Qur'a>n, al-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- al-Bukhari>, Abi> 'Abd Allah Muh}ammad bin Isma>'i>l bin Ibra>him bin al-Mughirah. *al-Bukha>ri> bi H{a>shiyah al-Sanadi>*. Kairo: Da>r al-Fikr, 2006.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'a>n dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'a>n, 1971.
- Ibn H{anbal, Ah}mad. *Musnad al-Ima>m Ah}mad Ibn Hanbal*. Beyrut: Da>r al-Fikr, t.th. Jilid 4.
- Ibn Hajja>j, Muslim. *S{ah}i>h Muslim bi Sharh} al-Nawawi>*. Beyrut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, th. Jilid 3.
- al-Mara>ghi>, Ah}mad Must}afa>. *Tafsi>r al-Mara>ghi>*. Kairo: al-Ba>b al-Halabi> wa Awladuh, 1946, Jilid 4.

- Mut}ahhari>, Murtad}a>. *Niz}a>m H{uqu>q al-Mar'ah fi> al-Isla>m*. Teheran: Markaz I'la>m al-Zikra> al-Sa>disah li Intis}a>ri al-Thawrah al-Isla>miyah, 1985.
- . *The Right of Women in Islam*. Teheran: World Organization fo Islamic Service, 1980.
- Muh}ammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Nasution, Khairuddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZATA, 2004).
- al-Qurt}ubi>, Abi. 'Abdillah Muh}ammad bi Ah}mad al-Ans}a>ri>. *al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n*. Beyrut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Qut}b, Sayyid. *Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n*. Kairo: Da>r al-Shuru>q, 2011, Jilid 1, Cet. ke-39.
- S{a>biq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Da>r al-Fath li I'la>m al-'Arabi>, t.th. Jilid 2.
- al-Sha'ra>wi>, Mutawalli>. *Tafsi>r al-Sha'ra>wi>*. Kairo: Shirkah al-Sawtiyah al-Mar'iyyah, t.th.
- Shahru>r, Muh}ammad. *Dira>sah Isla>miyah Mu'a>s}rah Nahwa Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Isla>mi>* (terj.) Sahiron Syamsuddin. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'a>n*. Jakarta: Lentera Hati, 2008. Volume 2.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-KAHFI, 2008.
- al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n. *Sunan al-Nasa>'i>*. Beyrut: Da>r al-Fikr, 1930.
- al-T{abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad bin Jari>r. *Ja>mi'al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi al-Qur'a>n*. Beyrut: Da>r al-Fikr, 2005. Jilid 3.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Zaydan, 'Abd al-Kari>m. *al-Mufas}sal fi Ah}ka>m al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi> al-Shari>'ah al-Isla>miyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risa>lah, 1993, Jilid 7.
- al-Zuhayli>, Wahbah. *Tafsi>r al-Muni>r*. Beyrut: Da>r al-Fikr al-Mu'shi>r, 1991, Jilid 4.
- . *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh*. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989. Jilid, 7.
- Hj.Muh.Ali, Hasbi, Raihanah Hj. Azahari "Object Shari'ah dalam Pemberian Mahar " dalam *International Journal Fiqh*, No. 10, 2013, 59. http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00002815_95293.pdf.
- Priyanka, Rawal and Singh Jyoti. "Practice of Dowry and Domestic Violence." *Dalam Research Journal of Recent Sciences*, Vol.3, 2014, ISSN: 2277-2502. <http://isca.in/rjrs/archire/special-ivc-2014/17.ISCA-IVC-2014-09FMS-05-pdf>.